

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan)

Kusumas Tutik Wahyuningsah^{1*}, Moh. Amin², Irma Hidayati³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: nnisa1287@gmail.com

ABSTRACT

The Village Expenditure Budget and Revenue (APBDES) is a village financial plan based on village regulations that contains estimates of sources of income and expenditure to support the needs of village development programs related to a period. This study aims to determine the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) during the Covid-19 pandemic in Kemiri Village, Puspo District, Pasuruan Regency. This study used qualitative research methods. Data collection techniques using, observation, interviews and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation then conclusions. Based on the research results, it is known that the total income of Kemiri Village in 2021 is Rp. 1.615.608.903,39 and the amount of spending spent to finance operational activities and spending for Kemiri Village was Rp. 1.628.209.228,20. From the difference between the amount of income and the amount of spending, it can be seen that costs are greater than the income earned by Kemiri Village. So that in the financial management of Kemiri Village in 2021 it is said to experience a deficit.

Keywords: APBDes, village financial management, village expenditure

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan yang menetapkan Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada dasarnya APBDes digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik yang disusun berdasarkan perencanaan pembangunan berjangka yang ditetapkan oleh peraturan desa. Berdasarkan PMK RI No. 40/PMK.07/2020 tentang Kebijakan Keuangan bertujuan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan membantu perekonomian masyarakat desa yang terdampak dengan mengalihkan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan Bantuan Langsung Tunai.

Peraturan Bupati Pasuruan No. 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021 menyatakan bahwa dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Salah satu poin penting dalam Peraturan Bupati Pasuruan tersebut yaitu Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa. Sasaran penerima BLT yaitu yaitu keluarga miskin yang belum memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Pra Kerja, serta tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup dan penderita sakit kronis.

Dengan adanya beberapa peraturan mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seperti yang sudah terlampir diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kemiri Kecamatan Puspo terutama di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti

melakukan penelitian dengan judul ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada masa pandemi Covid-19 di Desa Kemiri Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada masa pandemi Covid-19 di Desa Kemiri Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait yaitu:

1. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbaikan atas jalannya penyelenggaraan pemerintah agar lebih baik.
2. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menambah ilmu pengetahuan.

TINJAUAN PUSTAKA

Desa dan Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu yang dimaksud dengan pemerintahan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yaitu hak dan kewajiban atas pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Prinsip dalam pengelolaan keuangan desa antara lain :

1. Prinsip Partisipatif

Sumardi (2010) menyatakan bahwa partisipatif merupakan suatu peran seseorang maupun kelompok masyarakat dalam proses pembangunan dengan memberi masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, materi, serta turut memanfaatkan dan menikmati hasil dari proses pembangunan tersebut.

2. Prinsip Transparansi

Menurut Mustopa Didjaja (2003) transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

3. Prinsip Akuntabilitas

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan serta mempertanggungjawabkan dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Berdasarkan pernyataan Sumpeno (2013) Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES) merupakan rencana keuangan desa berdasarkan peraturan desa yang mengandung

perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk menunjang kebutuhan program pembangunan desa yang berkaitan pada suatu periode. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 29 pengelolaan keuangan desa terdiri dari :

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan untuk menentukan tujuan maupun sasaran organisasi (Mardiasmo, 2009). Perencanaan meliputi kegiatan yang bersifat strategis, taktis dan melibatkan aspek operasional.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Desa (Kurnia, 2015). Tugas dari Bendahara Desa adalah menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar serta mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan sebuah kegiatan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan harus bersifat tepat waktu, ekonomis, bermakna dan akurat. Pelaporan keuangan desa adalah alat evaluasi yang menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilaksanakan sehingga dapat mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan tahap pengumpulan, pencatatan serta penyajian laporan atas transaksi ataupun data keuangan dalam sebuah organisasi. Pada dasarnya pertanggungjawaban adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota setelah tahun anggaran berakhir yaitu pada 31 Desember setiap tahunnya.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai dapat juga beragam bantuan lainnya kepada keluarga kurang mampu untuk membantu dalam kesulitan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19. Bantuan Langsung Tunai (BLT) berasal dari Dana Desa (DD) yang merupakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan untuk Desa kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan bagi warga yang belum memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Pra Kerja serta tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup dan penderita sakit kronis.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena melalui sudut pandang partisipan. Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif merupakan penelitian

yang ditujukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alami.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Kemiri Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada masa pandemi Tahun 2021. Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2022 sampai selesai.

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara sistematis pada fenomena yang ada pada objek penelitian. Tahapan yang dilakukan pada pengamatan ini melalui pengalaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur yang menjadi pusat perhatian, serta melakukan pengamatan dan pencatatan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan metode tanya jawab dengan para informan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Sebelum melakukan wawancara perlu menciptakan hubungan baik antara penulis dengan informan untuk memperoleh data yang akurat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data berupa catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang akan memperoleh data yang benar dan lengkap. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemiri Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan.

Metode Analisis Data

1. Mengumpulkan data dan informasi melalui hasil wawancara dan dokumentasi.
2. Mengelompokkan data ke dalam tabel kemudian mendeskripsikan dalam bentuk narasi.
3. Menganalisis perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kemiri Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan.
4. Menganalisis pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kemiri Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan.
5. Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Kemiri

Desa Kemiri merupakan salah satu dari 7 desa di Kecamatan Puspo yang terletak di sebelah barat wilayah Kecamatan Puspo. Dan terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun Kemiri, Dusun Sereng, Dusun Jawar dan Dusun Pangloan. Luas wilayah Desa Kemiri adalah 440.601 Hektar. Desa Kemiri memiliki penduduk dengan jumlah 3055 jiwa dan 891 KK. Mayoritas penduduk Desa Kemiri bekerja sebagai petani.

Pembahasan

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari beberapa tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, keuangan desa harus dikelola secara transparan, akuntabilitas dan partisipatif. Berikut tahap dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemiri Tahun Anggaran 2021:

1. Tahap Perencanaan

Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa perencanaan pembangunan Desa dibagi menjadi dua yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Pembangunan Tahunan atau yang disebut

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Dalam tahap perencanaan Pemerintah Desa Kemiri melakukan Musyawarah Desa dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah RKP kemudian ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam tahap perencanaan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Kemiri melaksanakan tugasnya secara partisipatif dan transparansi. Karena dalam melakukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Pemerintah Desa Kemiri telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam memberikan sebuah usulan maupun menyampaikan kebutuhan dari masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan Pemerintah Desa Kemiri berpedoman pada Peraturan Desa Kemiri No 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemiri (PAPDESA) Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemiri Tahun anggaran 2021, menunjukkan bahwa pendapatan Desa Kemiri sebesar Rp. 1.628.209.228,20 yang digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah sebesar Rp. 665.176.228,20 atau 40,8%, bidang pembangunan sebesar Rp. 649.933.000,00 atau 39,9%, bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 22.100.000,00 atau 1,4%, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 75.000.000,00 atau 4,6% serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebesar Rp. 216.000.000,00 atau 13,3%. Secara keseluruhan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021, anggaran belanja di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menempati persentase paling tinggi yaitu 40,8%. Artinya pemerintah Desa Kemiri memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Kemiri No 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa menyatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Pemerintah Desa Kemiri menyalurkan Bantuan Langsung Tunai kepada 60 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp. 300.000,00 per KPM. Total anggaran Bantuan Langsung Tunai di Desa Kemiri pada Tahun 2021 sebesar RP. 216.000.000,00 atau 13,3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Artinya anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kemiri 100% terealisasi.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021, diketahui bahwa jumlah pendapatan Desa Kemiri Tahun 2021 sebesar Rp. 1.615.608.903,39 dan jumlah belanja yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasional dan belanja Desa Kemiri sebesar Rp. 1.628.209.228,20. Dari selisih jumlah pendapatan dan jumlah belanja dapat diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan yang diperoleh Desa Kemiri yaitu sebesar Rp. 12.600.324,81. Sehingga dalam pengelolaan keuangan Desa Kemiri pada Tahun 2021 mengalami defisit.

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa atau yang biasa disebut Kaur Keuangan yang harus melakukan pencatatan setiap adanya pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Dalam tugasnya Kaur Keuangan melakukan pencatatan menggunakan Sistem Keuangan Desa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pendapatan Desa Kemiri pada Tahun 2021 bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa
2. Pendapatan transfer
3. Dana desa
4. Bagi hasil pajak dan retribusi

5. Alokasi dana desa
6. Bantuan keuangan Kabupaten/Kota

Sedangkan pengeluaran untuk kegiatan operasional dan belanja Desa Kemiri pada Tahun 2021 adalah:

1. Belanja di bidang penyelenggaraan pemerintah
2. Belanja di bidang pelaksanaan pembangunan desa
3. Belanja di bidang pembinaan kemasyarakatan
4. Belanja di bidang pemberdayaan masyarakat
5. Belanja di bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa

Dari pendapatan dan jumlah belanja Desa Kemiri pada Tahun 2021 telah terealisasi dengan baik. Namun terdapat selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah belanja, bahwa biaya lebih besar dari pendapatan yang diperoleh Desa Kemiri. Sehingga dalam pengelolaan keuangan Desa Kemiri pada Tahun 2021 dikatakan mengalami defisit.

4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 37 menyatakan bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan oleh Pemerintah Desa, yang telah disepakati kemudian disahkan dalam Peraturan Desa (Perdes) yang akan disampaikan kepada Bupati sebagai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Desa Kemiri melaksanakan laporan pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Desa Kemiri No 2 Tahun 2021. Selain pertanggungjawaban berupa laporan, Pemerintah Desa Kemiri harus menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kemiri Kecamatan Puspo Kabupaten telah melaksanakan rapat Penilaian Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kemiri yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan APBDes Tahun 2021 sudah baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 Desa Kemiri telah berjalan secara partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021, diketahui bahwa jumlah pendapatan Desa Kemiri Tahun 2021 sebesar Rp. 1.615.608.903,39 dan jumlah belanja yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasional dan belanja Desa Kemiri sebesar Rp. 1.628.209.228,20. Dari selisih jumlah pendapatan dan jumlah belanja dapat diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan yang diperoleh Desa Kemiri, sehingga dalam pengelolaan keuangan Desa Kemiri pada Tahun 2021 mengalami defisit. Pada Tahun anggaran 2021 tingkat penyerapan anggaran realisasi program kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa kemiri yaitu sebesar 98,89%. Sementara persentase capaian output dari program yang telah dilaksanakan yaitu sebesar 84,98%, dimana hal ini dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Sehingga sasaran maupun tujuan dari program yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat tercapai.

Saran

Penelitian ini membahas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemiri pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2021 yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti adalah membandingkan APBDes sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19 yaitu pada Tahun 2019 hingga Tahun 2021. Kelemahan pada penelitian ini adalah keterbatasan perolehan data terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa

Kemiri Tahun Anggaran 2019 hingga 2021. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu supaya memperluas jangkauan penelitian, sehingga dapat melakukan analisis yang lebih terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariska, F. Y., Amin, M., & Junaidi. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi) (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Empiris Pada Desa se-Kabupaten Malang). *E-Jra*, 10(4), 91–105.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II.
- Bender, D. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.
- Besar, B., & Rangka, D. (2019). B. Bahwa Dampak. 2019(022868).
- Bintarto, R. (1983). Interaksi desa-kota dan permasalahannya. *Ghalia Indonesia*.
- Danilo Gomes de Arruda. (2021). Peraturan Gubernur Jatim No 37 Tahun 2021. 6.
- Brief, P. P. (2020). Program Tunai di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona atau Jaminan Penghasilan Semesta.
- Bupati Pasuruan. (2021). Peraturan Bupati Pasuruan No 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021. Pasuruan
- Dhesinta, W. S., & Andini, A. P (2015). Analisis Yuridis Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Guna Terwujudnya Pembangunan Desa. Yogyakarta : Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada.
- Didjaja, M. (2003). Transparansi Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faradhibah, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES). *E-Jra*, 07(01), 24.
- Ijudin, M. (2020). Covid-19, Dampak Ekonomi dan Potensi Konflik Sosial. *Pasundannews.com*, Edisi, 8.
- Imawan, W. (2008). Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008. Bappenas:Jakarta.
- Jayanti, N. A. D., & Trisnarningsih, S. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Desa Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 550–560.
- Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/ 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Kementerian Keuangan. (2020). <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details>, 1–9. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149354/pmk-no-156pmk072020>
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 51(1), 51. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Kristianten. (2006). Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
- Masrudiyanto, M., Kartika, E., Sari, N. O. N., & Jayantini, N. D. (2019). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bebetin Kecamatan Sawan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(1), 22–27. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i1.19845>
- Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2).
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20

- Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.
[http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20TH%202018+Lampiran.pdf)
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT remaja rosdakarya.
- Nurhayati, N. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 1(2).
- Pasuruan, P. K. (2021a). Kasus Covid-19 di Kabupaten Pasuruan Terus Menurun. <https://www.pasuruankab.go.id/berita-6460-kasus-covid-19-di-kabupaten-pasuruan-terus-menurun.html>
- Pasuruan, P. K. (2021b). Tertinggi Dalam Sepekan, 20 Warga Kabupaten Pasuruan Terpapar Covid-19. <https://www.pasuruankab.go.id/berita-6632-tertinggi-dalam-sepekan-20-warga-kabupaten-pasuruan-terpapar-covid-19-hari-ini.html>
- Permendes No. 6. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan D. Sereal Untuk, 51(1), 51.
- Rigian, D., & Sari, R. P. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi Terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Rindi, K., Dewi, L. P. M. S. A., Sari, D. A. P., & Awitiana, P. P. (2017). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Bumdes Teja Kusuma. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(1).
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Satu, by koran. 2021. “Pemerintah Desa Puspo Realisasikan Penyerahan BLT DD Tahap I Tahun 2021.” <https://koransatu.id/pemerintah-desa-puspo-realisasikan-penyserahan-blt-dd-tahap-i-tahun-2021/>.
- Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. In *The 6th University Research Colloquium*.
- Sholihah, Nikmatus. 2021. “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Ditengah Pandemi (Studi Kasus Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan).” Skripsi. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/30706>.
- Soerjono, S. & Mamudji, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi 12. Jakarta: Rajawali Press.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262.
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–52.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2010). *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan*
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan desa terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Titin, Kamalia. 2021. “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Bontolongkasa Selatan Kabupaten Gowa.” Skripsi (July): 1–94.
- Triyono, A. (2020) BLT Dana Desa dan Peluang Korupsi, Ayosemarang.com.
- Ulfa, R. (2021). Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan. *AL-Fathonah*, 1(1), 342-351.
- Zalukhu, R. N. (2020). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Luru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara, Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.: 1–92.